

## PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SIMPAW

2020

KPT KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NO. 05/PY.03.1-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka tata kelola administrasi yang modern dalam pengelolaan Pemilu serta kemudahan dalam proses administrasi penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang. Menunjuk dan menetapkan Hasniati Dewi Yuliana, NIP: 19841128 201012 2 006, Jabatan Analis Pemilu, Email: hasnidewiyuliana@yahoo.co.id, No. telepon: 082346944401. Tugas dan tanggung jawab Operator Simpaw mengelola data Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang melalui Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) KPU.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2020.